



Analisis Yuridis Perbandingan: Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 dalam Kasus Persetubuhan Anak

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>M Fadhil Arkani Syakiro Herton Universitas Muhammadiyah Kotabumi Fadhilherton846@gmail.com +6289620907250</p> <p>Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Universitas Muhammadiyah Kotabumi muhammadruhlykesumadinata@gmail.com +6282280457883</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Herton, M. F. A. S., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis Yuridis Perbandingan: Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 dalam Kasus Persetubuhan Anak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1694-1701.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbandingan antara ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dalam penanganan perkara anak di bawah umur yang dibawa lari dan mengalami persetubuhan. Pasal 332 KUHP mengatur tindakan membawa lari anak perempuan tanpa izin orang tua untuk dinikahi atau disetubuhi. Sementara itu, Pasal 81 UU Perlindungan Anak lebih berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk tindakan persetubuhan, dengan pendekatan berbasis hak anak dan ancaman hukuman yang lebih berat. Pendekatan normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi dokumen dan analisis putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 81 lebih tepat dan melindungi hak anak, dibandingkan Pasal 332 yang masih terikat pada norma sosial dan moral lama. Kajian ini menjadi penting sebagai bahan pertimbangan pembaharuan hukum pidana yang lebih berpihak pada perlindungan anak.

Kata Kunci: Pasal 332 KUHP, Pasal 81 UU Perlindungan Anak, kejahatan seksual, perlindungan hukum, anak di bawah umur.

Abstract

This study aims to examine the legal comparison between the provisions of Article 332 of the Criminal Code (KUHP) and Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in handling cases of minors who are abducted and subjected to sexual intercourse. Article 332 of the KUHP regulates the act of abducting a female child without parental consent for marriage or sexual intercourse. Meanwhile, Article 81 of the Child Protection Law focuses more on protecting children from sexual violence, including sexual intercourse, with a child-rights-based approach and the threat of harsher penalties. This study employed a normative-juridical approach, using document study and analysis of court decisions. The findings indicate that the application of Article 81 is more appropriate and protects children's rights, compared to Article 332, which remains bound by outdated social and moral norms. This study is important as a consideration for reforming criminal law that favors child protection.

Key Words: Article 332 of the KUHP, Article 81 of the Child Protection Law, sexual crimes, legal protection, minors.

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan kecenderungan untuk semakin memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling meresahkan adalah tindakan persetubuhan terhadap anak. Anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan konstitusional dan normatif, khususnya terkait dengan integritas tubuh dan martabatnya. Namun dalam praktik penegakan hukum, sering timbul persoalan yuridis ketika harus menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi afektif yang diklaim sebagai bentuk "kasih sayang" atau "suka sama suka."

Dilema hukum ini muncul karena aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dihadapkan pada pilihan antara menerapkan Pasal 332 KUHP yang memuat ketentuan mengenai membawa lari anak perempuan di bawah umur untuk tujuan menikah atau melakukan hubungan seksual atau Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 yang secara tegas mengatur larangan persetubuhan terhadap anak. Secara ideal, Pasal 81 seharusnya menjadi acuan karena merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang dirancang untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, meskipun terjadi atas dasar suka sama suka. (*Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*)

Namun, hal yang berbeda tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kbu. Dalam kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 332 KUHP, bukan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Alasannya karena tidak ditemukan unsur kekerasan atau paksaan, dan hubungan antara pelaku dan korban dianggap sebagai hubungan asmara. Pendekatan ini menimbulkan perdebatan karena mengabaikan hak anak atas perlindungan hukum maksimal, serta bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu prinsip bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan yang bersifat umum. (*Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2014*).

Dalam hal ini, Pasal 81 UU Perlindungan Anak seharusnya berlaku sebagai ketentuan khusus yang relevan dengan kasus persetubuhan terhadap anak. Sebaliknya, Pasal 332 KUHP adalah produk hukum kolonial yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kesusilaan dan persetujuan orang tua, bukan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemilihan pasal dari KUHP dalam putusan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum pidana, serta menurunkan efektivitas perlindungan terhadap korban anak. Dilema ini menjadi urgensi untuk dikaji secara kritis, guna memahami alasan pertimbangan hakim serta mengukur sejauh mana asas *lex specialis* diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (*Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*).

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma

tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, khususnya perbandingan penerapan Pasal 332 KUHP dan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi analitis-deskriptif. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum, tetapi juga menganalisis kesesuaian penerapan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum, khususnya melalui studi putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): untuk mengkaji substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 332 KUHP dan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014, serta asas *lex specialis derogat legi generali*.
- Pendekatan Kasus (Case Approach): melalui analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kbu, guna mengungkap pertimbangan hakim dalam memilih ketentuan hukum yang digunakan.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): untuk menelaah doktrin hukum dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana modern.
- Pendekatan Historis (Historical Approach): digunakan secara terbatas untuk menelusuri asal-usul Pasal 332 KUHP sebagai produk hukum kolonial, dan perbandingannya dengan norma-norma perlindungan anak dalam konteks kontemporer.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari:

- Bahan hukum primer:
 - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu;
 - Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahan hukum sekunder:
 - Literatur hukum seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, tulisan pakar hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief, Andi Hamzah, Muladi, serta hasil penelitian lainnya yang relevan.
- Bahan hukum tersier:
 - Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta artikel-artikel pendukung yang memperkuat analisis teoritik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi kepustakaan (library research): dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan referensi akademik terkait.
- Analisis putusan pengadilan: dokumen putusan resmi diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada:

- Interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang relevan;
- Argumentasi normatif untuk menilai keabsahan dan kelayakan penerapan pasal;
- Evaluasi yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan;
- Pengujian konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik peradilan;
- Kritik hukum terhadap potensi disparitas dan bias dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum pidana khususnya dalam konteks perlindungan anak, serta mendorong terwujudnya praktik peradilan yang lebih progresif dan berpihak pada korban.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Antara Pasal 332 KUHP Dan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014, Dalam Putusan No. 63/Pid.B/2023/Pn Kbu

Pasal 332 KUHP merupakan ketentuan hukum pidana klasik yang berasal dari era kolonial, yang mengatur perbuatan membawa lari anak perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua atau walinya dengan maksud untuk dikawini atau disetubuhi. Unsur-unsur yang penting dalam pasal ini meliputi: (1) perempuan belum dewasa; (2) dibawa lari tanpa izin orang tua; dan (3) adanya niat untuk dikawini atau disetubuhi. Pasal ini masih sangat dipengaruhi oleh nilai moral tradisional, di mana kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, bukan semata-mata pelanggaran terhadap hak anak sebagai individu. (*Andi Hamzah, Delik-Delik dalam KUHP Indonesia, 2020*).

Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Dalam ketentuan ini, fokus hukum telah bergeser secara signifikan dari perlindungan moral menjadi perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan seksual. (*Pasal 1 angka 1 dan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*).

Dalam Putusan No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu, terdakwa terbukti secara sah melakukan hubungan seksual dengan korban yang masih berusia 12 tahun. Namun, hakim justru menggunakan Pasal 332 KUHP, bukan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa hubungan tersebut didasari oleh cinta dan tidak disertai unsur kekerasan atau paksaan. Ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan anak kurang dijadikan prioritas, padahal secara hukum, usia anak belum mampu memberikan persetujuan seksual yang sah secara hukum.

Mengapa Hakim Lebih Memilih Pasal 332 KUHP dalam Putusan No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu?

Meskipun secara teori hukum seharusnya menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, namun dalam praktik, hakim dalam perkara ini justru menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan hakim:

1. Tidak Terpenuhinya Unsur Subjektif Pasal 81 Secara Formil Menurut Hakim
2. Hakim dalam putusan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, maupun bujuk rayu secara eksplisit dalam hubungan antara terdakwa dan korban. Relasi keduanya dianggap "suka sama suka", dan terdapat niat dari keduanya untuk menikah. Hal ini membuat hakim menilai perbuatan terdakwa lebih sesuai dikualifikasikan sebagai "membawa pergi perempuan di bawah umur", bukan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
3. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 5 bulan penjara, yang tidak mungkin dilakukan jika memakai Pasal 81, karena pidana minimumnya adalah 5 tahun.
4. Kekeliruan dalam Menafsirkan Lex Specialis

Tidak semua hakim memiliki pemahaman atau keberanian untuk menerapkan prinsip *lex specialis* dengan progresif. Ada kecenderungan konservatif dalam praktik peradilan yang lebih nyaman menggunakan KUHP karena dianggap lebih "klasik", padahal UU Perlindungan Anak adalah hukum baru yang bersifat wajib diterapkan dalam kasus anak.

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pasal 332 KUHP dan Perbandingannya dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014

Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 332 KUHP Dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kbu, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa menggunakan Pasal 332 ayat (1) KUHP, yang pada dasarnya mengatur tentang membawa lari perempuan belum dewasa untuk tujuan menikah atau disetubuhi tanpa izin orang tua atau wali. Beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh hakim antara lain:

1. Hubungan antara terdakwa dan korban didasarkan atas suka sama suka
Hakim menilai bahwa korban tidak berada dalam tekanan, paksaan, atau ancaman, melainkan mengikuti terdakwa secara sukarela. Tidak ditemukan bukti adanya pemaksaan atau kekerasan fisik terhadap korban.
2. Adanya niat menikah antara terdakwa dan korban
Terdapat fakta bahwa terdakwa telah berniat untuk menikahi korban, bahkan telah membawa korban ke rumah keluarganya. Hal ini dijadikan alasan untuk menganggap

bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya bersifat kriminal yang merugikan korban.

3. Usia terdakwa yang relatif muda

Dalam beberapa kasus, termasuk perkara ini, usia pelaku yang masih muda menjadi pertimbangan keringanan pidana, dan cenderung dimaklumi oleh hakim sebagai “pergaulan remaja”, bukan perbuatan predator seksual.

Absennya unsur kekerasan atau bujuk rayu Hakim menilai bahwa tidak ada pemaksaan psikologis atau tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, sehingga unsur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak dianggap tidak terpenuhi secara penuh.

Perbandingan terhadap Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014

Padahal, apabila dianalisis dari sudut pandang UU No. 35 Tahun 2014, perbuatan terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur Pasal 81, yakni:

1. Korban merupakan anak di bawah umur (15 tahun).
2. Telah terjadi perbuatan persetubuhan.
3. Undang-undang tidak mempersyaratkan adanya kekerasan atau tipu daya UU No. 35 Tahun 2014 menggunakan pendekatan perlindungan absolut terhadap anak. Bahkan hubungan suka sama suka tidak menjadi alasan penghapus pidana, karena orientasi utamanya adalah menjaga anak dari eksploitasi seksual dalam bentuk apapun.
4. Pasal 81 bersifat *lex specialis* yang wajib didahulukan Dalam hal terdapat peraturan umum dan peraturan khusus yang dapat digunakan untuk menilai suatu perbuatan, hukum pidana menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, seharusnya hakim lebih tepat menerapkan Pasal 81 sebagai bentuk perlindungan terhadap korban anak. (*Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014*)

Keputusan hakim untuk menggunakan Pasal 332 KUHP berakibat pada:

Ringannya hukuman pidana, Terdakwa hanya dijatuhi pidana 4 tahun 5 bulan, yang di bawah batas minimum pidana Pasal 81 (yaitu 5 tahun penjara). Hal ini memberi ruang toleransi terhadap perbuatan yang sejatinya termasuk kejahatan seksual terhadap anak. Mengabaikan perlindungan maksimal terhadap anak, Hakim terlihat lebih mempertimbangkan aspek hubungan pribadi terdakwa dan korban, ketimbang melihatnya sebagai kejahatan seksual berdasarkan prinsip perlindungan anak. Inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus anak

Putusan ini menjadi preseden yang lemah dalam penegakan hukum pidana anak. Dalam kasus serupa, pelaku bisa berlindung di balik alasan “suka sama suka”, padahal secara hukum, anak tidak dapat memberikan persetujuan seksual yang sah.

Unsur Delik dan Orientasi Perlindungan

Dalam Pasal 332 KUHP, fokus delik terletak pada perbuatan membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tua atau walinya, yang dilakukan dengan tujuan menikah atau melakukan hubungan seksual. Pasal ini mempersyaratkan adanya unsur “membawa pergi” dan “tanpa izin”. Perempuan diposisikan sebagai objek, dan perbuatan menjadi delik jika tidak ada restu orang tua, bukan karena perbuatan tersebut membahayakan fisik atau psikologis korban.

Sementara itu, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap bentuk persetubuhan terhadap anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun merupakan tindak pidana, tanpa mempermasalahkan unsur suka sama suka atau izin keluarga. Pendekatan ini berorientasi pada perlindungan korban anak dari relasi seksual yang tidak setara.

Ancaman Pidana dan Ketimpangan Putusan

Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp5 miliar. Ketentuan ini mencerminkan pandangan hukum modern terhadap urgensi perlindungan anak dan efek jangka panjang dari kejahatan seksual terhadap anak. Sebaliknya, dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP, ancaman pidana maksimal hanya 7 tahun dan tidak mengenal pidana minimum. Dalam Putusan PN Kotabumi No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan, yang Secara nyata lebih ringan daripada batas minimal Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini menimbulkan preseden negatif dalam perlindungan hukum terhadap anak. Secara normatif, seharusnya hakim menggunakan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014, karena selain lebih progresif, undang-undang ini merupakan hukum *lex specialis* yang mengesampingkan pasal umum seperti Pasal 332 KUHP, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Relevansi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum apabila terjadi pertautan antara keduanya dalam satu peristiwa hukum. Dalam konteks ini, UU No. 35 Tahun 2014 adalah peraturan khusus yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Penerapan Pasal 332 KUHP dalam kasus persetubuhan terhadap anak justru bertentangan dengan asas ini, karena mengabaikan keberlakuan hukum khusus yang lebih relevan dan terkini. Hakim dalam putusan ini seharusnya tidak hanya menimbang fakta formil, tetapi juga menggunakan pendekatan sosiologis dan perlindungan maksimal terhadap anak sesuai amanat undang-undang khusus.

Dampak Yuridis dan Sosiologis

Putusan yang hanya menjatuhkan pidana di bawah 5 tahun penjara menciptakan celah hukum dan risiko penurunan standar perlindungan anak dalam sistem peradilan. Selain itu, hal ini juga berpotensi menormalisasi hubungan seksual dengan anak di bawah umur hanya karena adanya unsur suka sama suka, padahal hukum menyatakan bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 332 KUHP dalam Putusan No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan UU khusus yang lebih tepat sasaran, terutama dalam kasus yang menyangkut integritas tubuh dan psikis anak sebagai korban.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah kaidah hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang bersifat khusus harus digunakan dan mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks hukum pidana nasional, asas ini telah diakui sebagai bagian dari sistem interpretasi hukum yang lazim digunakan oleh aparat penegak hukum maupun peradilan dalam menentukan norma hukum yang berlaku.

Dalam kasus persetubuhan anak, terdapat dua aturan yang mengatur hal serupa:

Pasal 332 KUHP, yang mengatur tentang membawa lari perempuan belum dewasa untuk disetubuhi atau dinikahi; Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur dan melarang segala bentuk persetubuhan terhadap anak, terlepas dari adanya unsur suka sama suka.

Secara doktrinal, Pasal 81 UU Perlindungan Anak merupakan *lex specialis*, karena:

1. Subjek hukumnya spesifik: anak di bawah usia 18 tahun;
2. Objek hukumnya jelas: perbuatan persetubuhan terhadap anak;
3. Sanksinya lebih berat dan ditentukan batas minimum dan maksimum;

Hakim tampaknya lebih berfokus pada fakta bahwa anak pergi secara sukarela, tanpa melihat lebih dalam soal kerentanan psikologis anak, ketidaksetaraan relasi, dan kemungkinan eksploitasi seksual terselubung. Padahal hukum perlindungan anak menekankan bahwa persetujuan anak dalam relasi seksual tidak diakui secara hukum, karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk menentukan tindakan seksual terhadap dirinya sendiri.

Penerapan Pasal 332 KUHP dalam perkara ini sangat layak untuk dikritisi, karena Mengabaikan prinsip *lex specialis*, Menghasilkan hukuman yang lebih ringan daripada batas minimal yang ditentukan undang-undang khusus. Menyampaikan pesan hukum yang keliru kepada masyarakat, seolah-olah persetubuhan suka sama suka dengan anak dapat ditoleransi asal dilakukan tanpa kekerasan; Tidak sejalan dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), sebagaimana dimandatkan dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014.

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan instrumen penting untuk memastikan keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana. Dalam perkara No. 63/Pid.B/2023/PN Kbu, seharusnya hakim menerapkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, bukan Pasal 332 KUHP, karena perbuatan terdakwa secara nyata memenuhi unsur pidana dalam UU tersebut. Pilihan hakim untuk menggunakan KUHP justru melemahkan posisi korban anak dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 63/Pid.B/2023, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 332 KUHP oleh hakim dalam

perkara ini tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Meskipun majelis hakim mempertimbangkan bahwa hubungan antara terdakwa dan korban bersifat suka sama suka serta tidak disertai unsur kekerasan, namun pendekatan demikian mengabaikan prinsip utama dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan hukum terhadap hubungan seksual dalam bentuk apa pun.

Secara normatif, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan ketentuan *lex specialis* yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi dan menindak tegas kejahatan seksual terhadap anak. Penerapan pasal ini mestinya mendominasi dan menggantikan pasal umum seperti Pasal 332 KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Dengan demikian, pilihan hakim untuk tetap menggunakan Pasal 332 KUHP justru berpotensi menurunkan standar perlindungan hukum terhadap anak dan membuka ruang pembenaran terhadap hubungan seksual dengan anak berdasarkan dalih suka sama suka. Lebih lanjut, penggunaan pasal dari KUHP ini menghasilkan vonis dengan hukuman yang lebih ringan (4 tahun 5 bulan) dibandingkan ketentuan minimal 5 tahun penjara dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis yang digunakan belum sejalan sepenuhnya dengan semangat perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, ke depan diperlukan interpretasi hukum yang progresif dan berpihak pada korban, terutama anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, agar pengadilan tidak hanya mengedepankan aspek formal, melainkan juga substansi keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Saran

Bagi Hakim dan Penegak Hukum

Diharapkan agar dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, para hakim dan aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan ketentuan hukum yang lebih bersifat khusus, yaitu Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, bukan pasal umum seperti Pasal 332 KUHP. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan anak sebagai *lex specialis* diterapkan secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi dan hukum nasional.

Bagi Lembaga Peradilan

Perlu adanya standarisasi pedoman pemidanaan bagi perkara kejahatan seksual terhadap anak, agar tidak terjadi disparitas hukum akibat perbedaan penafsiran terhadap perbuatan suka sama suka yang melibatkan anak di bawah umur. Penguatan kapasitas hakim dalam perspektif perlindungan anak juga menjadi kebutuhan mendesak agar pertimbangan hukumnya tidak bias terhadap pelaku semata.

Bagi Pemerintah dan Legislator

Pemerintah dan DPR perlu mendorong penyelarasan antara KUHP yang baru dan UU Perlindungan Anak, khususnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan norma. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai larangan keras terhadap hubungan seksual dengan anak, sekalipun atas dasar suka sama suka.

Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Perlu dilakukan kajian-kajian kritis terhadap putusan-putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, agar dapat menjadi rujukan dalam proses reformasi hukum pidana dan pembentukan yurisprudensi yang adil serta berpihak pada korban.

Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman hukum yang benar terkait batas usia dan ketentuan hukum mengenai anak, serta peran aktif dalam melaporkan dan mencegah kejahatan seksual terhadap anak, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

D. Referensi

- Anshor, & Ulfah, M. (2022). *Kekerasan terhadap Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perlindungan Anak,
- Anshor, M. U. (2022). *Kekerasan terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Komnas Perlindungan Anak, hlm. 35.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 172.

- Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–10.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, A.A.R.P.I.N. Sujana & I.N.G. Sugiarta. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*,
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2020). *Delik-Delik dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 111.
- Hernia, D., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102–108 <https://hukumonline.com>
- Imran, A., Nggeboe, F., & Alamsyah, B. (2021). Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur dan Penyelesaiannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2) <https://legalitas.unbari.ac.id>
- Ingratubun, Fitriyah H.M.S., et al. (2018). Responsive Legal Protection Against Child Abduction: A Human Rights Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 7(1), 135–<https://jurnal.nasional>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Wetboek van Strafrecht (WvS) untuk Indonesia, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.*
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, B. N. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 204.
- Mulyadi, L. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 94.
- Pasal 332 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.*
- Pengadilan Negeri Kotabumi. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kbu. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- R. Soesilo, (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia), hlm. 248.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- UNICEF. (2020). *Child Protection Systems in Indonesia*.
- Yasin, M. (2018). *Melarikan Gadis di Bawah Umur? Doktrin dan Yurisprudensi*. *Hukumonline*
- Yunus, Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3)
- Zulfa, E. A. (2017). Reformulasi Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 410–427.